



**PUTUSAN**  
Nomor 286 PK/Pdt/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**SYARKIAN FIQRI, BA.**, bertempat tinggal di Jalan Sultan Adam Pondok Kelapa RT 12 Nomor 40 Kelurahan Sungai Mai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, dalam hal ini memberi kuasa kepada Gusti Fauziadi, S.H., dan kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Sultan Adam, Komplek Sultan Adam Permai RT 43 Nomor 25 Kelurahan Surgi Mufti, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 April 2015;  
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n:

1. **Ir. AKHMAD RUBANI**, bertempat tinggal di Jalan Wildan II RT 02 RW 001 Banjarmasin;
2. **Ir. MUKHRANSYAH**, bertempat tinggal di Jalan Kayu Putih, Gatot Subroto, Banjarmasin, nomor 1 dan 2 dalam hal ini memberi kuasa kepada Diankorona Riadi, S.H., M.H., Advokat, beralamat di Jalan Veteran Nomor 4 RT 23 Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juli 2015;
3. **AHLI WARIS SYARKAWI AAN Alm., yaitu FITRI DELAWATI, BENY OSKANDAR, HENI HELDA, LILIS HERIANI, RONNYANSYAH, LIDYA EKA YANTI**, bertempat tinggal di Jalan Sei Mai Dalam RT 8 Nomor 28 Kelurahan Sei Mai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin;
4. **LURAH KUIN UTARA**, beralamat di Jalan Kuin Utara Nomor -, Banjarmasin;
5. **KANTOR PERTANAHAN KOTA BANJARMASIN**,

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 286 PK/Pdt/2018



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan A. Yani Km. 4 Nomor 41, Banjarmasin;  
Para Termohon Peninjauan Kembali;

D a n

**H. HASBULLAH**, bertempat tinggal di Jalan Kayu Tangi II RT 17 Nomor 6 Banjarmasin, A. Yani Km. 04 Nomor 41 Kota Banjarmasin, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Jabir Fakhri HM, S.H., dan kawan, Para Advokat, beralamat di Kayu Tangi II/Komplek Kejaksaan RT 19 Nomor 52, Kelurahan Pangeran, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Agustus 2015;

Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah dan berharga bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;
- Menyatakan Penggugat adalah Penggugat yang benar;
- Menyatakan sah jual-jual beli tanah antara Penggugat dengan Turut Tergugat tertanggal 5 Desember 1992;
- Menyatakan Penggugat mempunyai tanah terletak di Jalan Kuin Utara RT 1 Sungai Simpang Layang, sekarang dikenal dengan Jalan Perdagangan, Kelurahan Kuin Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, dengan ukuran panjang 40 meter dan lebar 20 meter, dengan batas-batas:

Dahulu: Utara dengan Hasbullah;

Selatan dengan Jalan Umum/wakap;

Timur dengan Rencana Jalan;

Barat dengan Hasbullah;

Sekarang: Utara Hasbullah;

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 286 PK/Pdt/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan                    Jalan Perdagangan;  
Timur                      Iwapi;  
Barat                        Jalan Kapling H. Mahlan;

- Menyatakan Para Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
- Menyatakan masing-masing Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan Tergugat V yaitu SHM Nomor 603 tanggal 16 November tahun 2001 dengan luas 400 meter<sup>2</sup> Surat Ukur tanggal 02-10-2001 Nomor 102/KUT/2001 atas nama Ir. Ahmad Rubani dan SHM Nomor 604 tanggal 16 November tahun 2001 dengan luas 400 meter<sup>2</sup> Surat Ukur tanggal 02-10-2001 Nomor 101/KUT/2001 atas nama Ir. Mukhriansyah adalah cacat dan tidak mempunyai nilai hukum;
- Menyatakan masing-masing SKKT yang dikeluarkan oleh Tergugat IV yaitu SKKT bernomor 78/SK-II-KU/VII/2000 dan SKKT bernomor 77/SK-II-KU/VII/2000 tertanggal 31 Juli 2000 adalah cacat dan tidak mempunyai nilai hukum;
- Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan tanah milik Penggugat secara sukarela tanpa kewajiban apapun;
- Menghukum Turut Tergugat untuk patuh pada putusan perkara ini;
- Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perharinya secara tanggung renteng bila Tergugat I dan Tergugat II lalai dalam melaksanakan putusan gugatan ini sejak dibacakan;
- Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan walaupun Para Tergugat maupun Turut Tergugat melakukan upaya hukum *verzet*, banding, kasasi atau peninjauan kembali;
- Biaya menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II:

1. Gugatan Penggugat *error in objecto*, karena terdapat kesalahan objek sengketa dalam perkara ini;
2. Gugatan Penggugat antara posita dan petitum tidak bersesuaian, karena

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 286 PK/Pdt/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dimintakannya secara sah menurut hukum Surat Keterangan Keadaan Tanah Nomor 275/SK-II-KU/1992 tertanggal 5 Desember 1992 dalam petitum, sehingga posita dan petitum gugatan tidak jelas/kabur, dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Eksepsi Tergugat V:

1. Bahwa Tergugat V dengan tegas menolak dalil-dalil dalam gugatan Penggugat sebagaimana gugatannya tertanggal 23 November 2010, kecuali yang tegas-tegas diakui oleh Tergugat V;
2. Gugatan Penggugat telah lewat waktu, karena gugatan baru diajukan pada tahun 2010, sehingga telah melewati tenggang waktu 5 (lima) tahun sejak terbitnya sertifikat SHM Nomor 603/Kuin Utara dan SHM Nomor 604 Kuin Utara yang diterbitkan pada tahun 2001, sehingga gugatan tersebut patut dan beralasan kiranya untuk ditolak atau tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
3. Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscure libel*), karena letak dan batas-batas tanah yang diakui sebagai milik Penggugat dalam gugatan *a quo* ternyata tidak sama dengan letak dan batas-batas tanah dari SHM Nomor 603/Kuin Utara/2001 dan SHM Nomor 604/Kuin Utara/2001, sehingga beralasan dan patut kiranya menurut hukum gugatan tersebut ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan Putusan Nomor 145/Pdt.G/2010/PN Bjm., tanggal 25 Mei 2011 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah jual beli tanah antara Penggugat dengan Turut Tergugat tertanggal 5 Desember 1992;
3. Menyatakan Penggugat mempunyai tanah yang terletak di Jalan Kuin Utara RT 1 Sungai Simpang Layang, sekarang dikenal dengan Jalan

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 286 PK/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdagangan, Kelurahan Kuin Utara, Kota Banjarmasin dengan ukuran panjang 40 lebar 20 m, dengan batas-batas:

Dahulu	: Utara	Hasbullah;
	Selatan	Jalan Umum/wakap;
	Timur	Rencana Jalan;
	Barat	Hasbullah;
Sekarang:	Utara	Hasbullah;
	Selatan	Jalan Perdagangan;
	Timur	Iwapi;
	Barat	Kapling H. Mahlan;

4. Menyatakan Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*);
5. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 603 tanggal 16 November 2001 luas 400 m<sup>2</sup>, Surat Ukur tanggal 2 Oktober 2001 Nomor 102/KUT/2001 atas nama Ir. Achmad Rubani dan Sertifikat Hak Milik Nomor 604 tanggal 16 November 2001 luas 400 m<sup>2</sup> Surat Ukur tanggal 2 Oktober 2001 Nomor 101/KUT/2001 atas nama Ir. Mukhriansyah tidak mempunyai kekuatan hukum;
6. Menyatakan SKKT Nomor 78/SK-II-KU/2000 atas nama Ir. Achmad Rubani tertanggal 31 Juli 2000 dan SKKT Nomor 77/SK-II-KU/2000 atas nama Ir. Mukhriansyah tertanggal 31 Juli 2000 adalah cacat dan batal demi hukum;
7. Menghukum Tergugat I dan II untuk menyerahkan tanah milik Penggugat secara sukarela tanpa kewajiban apapun;
8. Menghukum Turut Tergugat untuk patuh pada putusan perkara ini;
9. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar uang paksa/*dwangsom* sebesar Rp500.000,00 setiap hari secara tanggung renteng bila Tergugat I dan II lalai melaksanakan isi putusan sejak putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*);
10. Menghukum Tergugat I dan II, III, IV dan V secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.376.000,00 (tiga juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 286 PK/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 11. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin dengan Putusan Nomor 69/PDT/2011/PT BJM., tanggal 23 November 2011 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding-semula Tergugat I dan Tergugat II tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 25 Mei 2011, Nomor 145/Pdt.G/2010/PN Bjm., yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Pembanding-semula Tergugat I dan Tergugat II seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Terbanding-semula Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Terbanding-semula Penggugat untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut diajukan kasasi, yang atas permohonan tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 1082 K/Pdt/2012 tanggal 30 September 2013;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1082 K/Pdt/2012 tanggal 30 September 2013 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 5 November 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 April 2015, diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 29 April 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 03/PK/2015/PN Bjm., *Juncto* Nomor 145/Pdt.G/2010/PN Bjm., *Juncto* Nomor 69/PDT/2011/PT BJM., *Juncto* Nomor 1082 K/Pdt/2012, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 286 PK/Pdt/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 29 April 2015 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan hakim kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat Kasasi Nomor 1082 K/Pdt/2012 tanggal 30 September 2013 *Juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 69/PDT/2011/PT BJM., tanggal 23 November 2011;
3. Mengadili Sendiri“  
Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 145/Pdt.G/2010/PN Bjm., tanggal 25 Mei 2011;
4. Biaya menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali dan Turut Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali masing-masing tanggal 9 Juli 2015 dan tanggal 27 Agustus 2015 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori peninjauan kembali tanggal 29 April 2015 dan kontra memori peninjauan kembali masing-masing tanggal 9 Juli 2015 dan tanggal 27 Agustus 2015 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dan *Judex Juris*, dalam hal ini putusan Pengadilan

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 286 PK/Pdt/2018



Tinggi Banjarmasin yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin dan putusan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi, telah ditemukan suatu kekhilafan hakim ataupun kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa objek sengketa berasal dari Turut Tergugat *ic.* H. Hasbullah yang dibeli oleh Penggugat pada tahun 1992, dan hal ini telah diakui/dibenarkan oleh Turut Tergugat;
- Bahwa akan tetapi terhadap objek sengketa diakui dan dihalangi oleh Dahmit/Mukri dan Syarkawi Aan *ic.* Tergugat III, sehingga timbul perkara Nomor 79/Pdt.G/2001/PN Bjm., antara H. Hasbullah melawan Syarkawi Aan dkk, yang dalam perkara tersebut telah dimenangkan oleh H. Hasbullah, sesuai putusan Nomor 79/Pdt.G/2001/PN Bjm., tanggal 1 Mei 2002, putusan ini telah dikuatkan oleh putusan Nomor 61/PDT/ 2002/PT BJM., tanggal 27 Juni 2003 *Juncto* Nomor 2659 K/Pdt/2003 tanggal 26 September 2009 dan atas putusan tersebut telah dieksekusi pada tanggal 15 November 2006 objek sengketa diserahkan kepada H.Hasbullah;

Bahwa Penggugat sebagaimana yang diakui dan dibenarkan oleh Turut Tergugat *ic.* H. Hasbullah, ketika akan mendirikan bangunan di atas tanah yang telah dimenangkan oleh H. Hasbullah tersebut telah dihalangi oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan alasan tanah objek sengketa/Sertifikat Hak Milik Nomor 603 tanggal 16 November 2001 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 604 tanggal 16 November 2001 yang menurut Tergugat I dan Tergugat II objek sengketa telah dibeli secara sah dari Syarkawi Aan;

Bahwa menurut hukum pertanahan, Tergugat I dan Tergugat II bukan pembeli yang beriktikak baik dikarenakan objek sengketa yang dialihkan kepadanya bukanlah milik Syarkawi Aan/penjual, melainkan milik H. Hasbullah sesuai putusan Nomor 79/Pdt.G/2001/PN Bjm., tanggal 1 Mei 2002, *Juncto* putusan Nomor 61/PDT/2002/PT BJM., tanggal 27 Juni 2003 *Juncto* Nomor 2659 K/Pdt/2003 tanggal 26 September 2009, karena telah membeli objek jual beli orang yang bukan pemilik/pihak yang berhak;

Bahwa oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagai pelaksanaan dari





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, tidak dapat diterapkan dalam perkara ini, dengan demikian terbukti putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) yang dikuatkan oleh Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi, telah salah menerapkan hukum;

Bahwa pertimbangan dari putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) Banjarmasin telah tepat dan benar, karenanya diambil alih menjadi pertimbangan Mahkamah Agung dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali SYARKIAN FIQRI, BA., dan membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor 1082 K/Pdt/2012 tanggal 30 September 2013 serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dikabulkan dan Para Termohon Peninjauan Kembali berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **SYARKIAN FIQRI, BA.**, tersebut;
- Membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor 1082 K/Pdt/2012 tanggal 30 September 2013;

## MENGADILI KEMBALI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya;

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 286 PK/Pdt/2018



Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah jual beli tanah antara Penggugat dengan Turut Tergugat tertanggal 5 Desember 1992;
3. Menyatakan Penggugat pemilik tanah yang terletak di Jalan Kuin Utara RT 1 Sungai Simpang Layang, sekarang dikenal dengan Jalan Perdagangan, Kelurahan Kuin Utara, Kota Banjarmasin dengan ukuran panjang 40 lebar 20 m, dengan batas-batas:

Dahulu:	Utara	Hasbullah;
	Selatan	Jalan Umum/wakap;
	Timur	Rencana Jalan;
	Barat	Hasbullah;
Sekarang:	Utara	Hasbullah;
	Selatan	Jalan Perdagangan;
	Timur	Iwapi;
	Barat	Kapling H. Mahlan;

4. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
5. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 603 tanggal 16 November 2001 luas 400 m<sup>2</sup>, Surat Ukur tanggal 2 Oktober 2001 Nomor 102/KUT/2001 atas nama Ir. Achmad Rubani dan Sertifikat Hak Milik Nomor 604 tanggal 16 November 2001 luas 400 m<sup>2</sup> Surat Ukur tanggal 2 Oktober 2001 Nomor 101/KUT/2001 atas nama Ir. Mukhriansyah tidak mempunyai kekuatan hukum;
6. Menyatakan SKKT Nomor 78/SK-II-KU/2000 atas nama Ir. Achmad Rubani tertanggal 31 Juli 2000 dan SKKT Nomor 77/SK-II-KU/2000 atas nama Ir. Mukhriansyah tertanggal 31 Juli 2000 adalah cacat dan batal demi hukum;
7. Menghukum Tergugat I dan II untuk menyerahkan tanah milik Penggugat, bila perlu dengan bantuan Polisi;
8. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar uang paksa/*dwangsom* sebesar Rp500.000,00 setiap hari secara tanggung

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 286 PK/Pdt/2018



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

renteng bila Tergugat I dan II lalai melaksanakan isi putusan sejak putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*);

9. Menghukum Turut Tergugat untuk patuh pada putusan perkara ini;
10. Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, dan dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 18 Juli 2018 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., dan H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:  
ttd./  
Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.  
ttd./  
H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,  
ttd./  
Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
ttd./  
Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

**Biaya Peninjauan Kembali:**

- |                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| 1. Meterai .....       | Rp 6.000,00           |
| 2. Redaksi .....       | Rp 5.000,00           |
| 3. Administrasi PK ... | <u>Rp2.489.000,00</u> |
| Jumlah .....           | Rp2.500.000,00        |

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
an. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, SH., MH.  
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 286 PK/Pdt/2018